



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-11/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF SERTA KEDUDUKAN PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Hak Keuangan Dan Administratif Serta Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV yang bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Hak Keuangan Dan Administratif Serta Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu dari tanggal 7 s.d. 15 Agustus 2017.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus IV dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARIS BOBIHOE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF SERTA KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD- 11/2017
TANGGAL : 4 Agustus 2017

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Abdul Haris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
3.	Asep Wahyuwijaya, SH	Partai Demokrat	Ketua
4.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Wakil Ketua
5.	H. Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom	PPP	Wakil Ketua
6.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs.H. Abdul Rozaq Muslim, SH.,MS.i	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Waras Wasisto, SH	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Chaerul Rizky P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Bambang Mujiarto	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Drg. Hj. Is Budi Widuri S.,MM	PKS	Anggota
17.	H. Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
18.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
19.	Dr. H. Herlas Juniar, SE.,MT	Partai Demokrat	Anggota
20.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
21.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerindra	Anggota
22.	H.Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
23.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
24.	Hj. Dra. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H.M.Iqbal	Nasdem Hanura	Anggota
26.	DR. Hj. Iemas Masithoh M. Noor. SH, MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
27.	H. Saipudin Zukhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARIS BOBIHOE